



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno Hatta No.59 Telp.(0293) 788181 Fax.(0293) 788122
Kota Mungkid 56511 www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/ 8 /KEP/02/2025

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf l dan huruf m Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas menetapkan PPTK dan PPK SKPD dan menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 75);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 188.4/ § /KEP/02/2025
TENTANG
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA KEUANGAN
1	2	3	4
1.	ISWIYATI, S.H., M.M. 19730706 199303 2 005	Kabag Program dan Keuangan	Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan
2.	INDARI, S.E., M.Acc. 19680112 199203 2 004	Kasubbag Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan	Pejabat Penata Usahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.	RETNO ERMAWATI, A.Md. 19880622 201001 2 008	Bendahara	Bendahara Pengeluaran Set. DPRD
4.	LUSI DWIYANTI, S.Ak. 19941222 202203 2 012	Penata Laporan Keuangan	Pembantu PPK

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA BAG	
3	KA BUKHAS	

4. Keputusan Bupati Magelang Nomor :
180.182/378/KEP/23/2024 tentang Pejabat dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pengelola Keuangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA BAG	
3	KA SHC BAG	